



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara:

XXXXX, NIK XXXXX, Tempat, Tanggal Lahir: Kediri, 13 April 1978 (Umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

lawan

XXXXX, NIK -, Tempat, Tanggal Lahir: Lumajang, 1 Januari 1973 (Umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 8 Januari 2024 juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 Desember 1997



karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Mojokerto selama sekitar 12 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Bogor Pradah, Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan, yang bernama :
  - XXXXXX, Lumajang, 15 Maret 1999 (umur 24 tahun) Telah menikah;
  - XXXXXX, Lumajang, 12 Desember 2003 (umur 20 tahun)
  - XXXXXX, Kendiri, 16 April 2011 (umur 12 tahun) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;Anak pertama telah menikah, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2013, Tergugat izin berpamitan kepada Penggugat untuk pergi merantau mencari kerja, dan setelah balik merantau Tergugat tidak Kembali kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah bersama lagi dengan Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor.6/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor: 6/Pdt.G/2024/PA.Wgw tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 18 Januari 2024, yang dibacakan di dalam sidang yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang dan bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat.**

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 12 Oktober 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P1, Paraf, dan Tanggal**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 23 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Bukti tersebut bermaterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda **P2, Paraf, dan Tanggal**;

**B. Saksi.**

1. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;



- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Mojokerto selama sekitar 12 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Bogor Pradah, Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini;
- Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi mengetahui alasan Tergugat pergi karena Tergugat ingin mencari nafkah namun sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;
- Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar bulan Mei tahun 2013;
- Atas kejadian itu semua, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang beralamat di Desa Waelumu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakato dan hingga saat ini sudah 10 tahun lebih mereka berpisah;
- Saksi pernah menasehati sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau Kembali lagi dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor.6/Pdt.G/2024/PA.Wgw



2. XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Mojokerto selama sekitar 12 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Bogor Pradah, Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah saksi yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Saksi yang mengajak Penggugat dan Tergugat untuk ke Wakatobi setelah saksi mengetahui bahwa Tergugat terkena PHK dari pekerjaannya;
- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini;
- Awal kehidupan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun saat ini;
- Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi mengetahui alasan Tergugat pergi karena Tergugat ingin mencari nafkah namun sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;





- Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar tahun 2013;
- Saksi juga mendengar kabar tahun 2023 Tergugat pulang tapi saksi tidak pernah melihatnya hanya mendengar kabar dari Penggugat, namun tidak pernah Tergugat ke rumah Penggugat;
- Selain masalah diatas, Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat;
- Atas kejadian itu semua, Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang beralamat di Desa Waelumu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakato dan hingga saat ini sudah kurang lebih 10 tahun lebih mereka berpisah;
- Saksi pernah menasehati sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau Kembali lagi dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Susunan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor.6/Pdt.G/2024/PA.Wgw



hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

**Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

**Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

**Pemanggilan Sidang Para Pihak**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor.6/Pdt.G/2024/PA.Wgw





Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan, gugatan cerai tersebut harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

**Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 1997 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Maka Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor.6/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

#### **Pokok gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatan tersebut serta Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

#### **Beban Pembuktian Penggugat**

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P1)** berupa fotokopi KTP Penggugat maka terbukti benar identitas Penggugat, serta menjelaskan

*Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor.6/Pdt.G/2024/PA.Wgw*



mengenai tempat tinggal Penggugat yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi. Dimana alamat tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi-Wangi, berdasarkan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif, adalah Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (**P2**) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Desember 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti dengan kode **P1** dan **P2** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, selain bukti tertulis, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan peristiwa fakta Tergugat meninggalkan Penggugat selama bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama: **XXXXX** dan **XXXXX**. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut formil dapat diterima;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor.6/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Saksi I mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi I mengetahui alasan Tergugat pergi karena Tergugat ingin mencari nafkah namun sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;
- Saksi I mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar bulan Mei tahun 2013;
- Atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini sudah kurang lebih 10 tahun berpisah;
- Saksi I pernah menasehati terhadap Penggugat untuk bersabar terhadap Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa:

- Saksi II mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi II mengetahui alasan Tergugat pergi karena Tergugat ingin mencari nafkah namun sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;
- Saksi II mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar bulan Mei tahun 2013;
- Saksi II mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat pernah pulang ke Wakatobi namun tidak pernah ketemu dengan saksi II dan tidak pernah pulang lagi ke rumah;
- Atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini sudah kurang lebih 10 tahun berpisah;
- Selain masalah diatas, Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat;



- Saksi II pernah menasehati terhadap Penggugat untuk bersabar terhadap Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

**Pertimbangan bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologi kasus dalam gugatan Penggugat dan relevansinya dengan saksi saksi Penggugat yang secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat pergi karena Tergugat ingin mencari nafkah namun sampai saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat berpisah sudah kurang lebih 10 tahun;
4. Bahwa atas kejadian itu semua, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang beralamat di Desa Waelumu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakato;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;



### **Fakta hukum bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah namun tidak pernah kembali lagi ke Penggugat, yang pada akhirnya terjadi pisah tempat kurang lebih 10 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana kewajiban layaknya suami-istri. yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (saling mengasihi) *warahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor.6/Pdt.G/2024/PA.Wgw





dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح**

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah Juz II* halaman 214 yang berbunyi:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح طلقها مما لا يطاق بينهما القاضي طلاقاً بآئنة**

*Artinya:*

*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa: *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";*



Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Rapat Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 menyatakan bahwa *"gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indicator antara lain:*

- *Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;*
- *Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;*
- *Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;*
- ***Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;***
- *Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dst)*

Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tertuang dalam SEMA tersebut adalah merupakan syarat alternatif, dimana apabila salah satunya terpenuhi maka dapat menjadi syarat untuk dikabulkannya perkara perceraian tersebut, sedangkan dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri/ tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri yang pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dengan indicator sebagaimana yang telah tertuang dalam SEMA diatas dan terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dari itu Hakim berkesimpulan perkara *a quo* memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor.6/Pdt.G/2024/PA.Wgw



Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi:

*Pasal 19 Huruf (b): "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";*

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

**Penutup**

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 *Hijriah* oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Abd. Jabbar, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Tunggal

**Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.**

Panitera

**Abd. Jabbar, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran : Rp30.000,00  
- ATK Perkara : Rp75.000,00  
- Panggilan : Rp225.000,00  
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00  
- Redaksi : Rp10.000,00  
- Meterai : Rp10.000,00  
J u m l a h : Rp370.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor.6/Pdt.G/2024/PA.Wgw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)